Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085

Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

TANTANGAN DAN ARAH PENGUATAN REGULASI PARIWISATA HALAL DI NUSA TENGGARA BARAT

Jeni Aprianti[1], Des Suryani[2], Chlesea Byanca Riski Amelia[3], Katriza Imania[4], Galuh Efnol Adzan[5], Ade Maulidya[6]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sriwijaya

Jl. Raya Palembang–Prabumulih KM. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

Coresspondence Email:
jeniaprianti112@gmail.com[1] , dessrynii@gmail.com[2] , byancana1309@gmail.com[3], katrizaimania@fisip.unsri.ac.id[4], galuhefnoladzan@gmail.com[5], ademaulidya1@gmail.com[6]

ABSTRACT
Halal tourism in West Nusa Tenggara (NTB) has strategic potential as a Muslim-friendly destination with clear regional regulations. The implementation of regulations faces challenges, such as inconsistencies in halal standards, low business certification rates, and weak coordination among stakeholders. There is a gap between policy and halal service practices in terms of facilities and business operator understanding. The research uses literature review and policy analysis of documents and empirical studies. Recommendations focus on strengthening technical regulations, certification assistance for MSMEs, improving institutional coordination, and socialization to the local community. The goal is to realize inclusive, sustainable halal tourism and increase regional competitiveness.
Keywords: *halal tourism, West Nusa Tenggara, regulation, halal certification*

ABSTRAK
Pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi strategis sebagai destinasi ramah Muslim dengan regulasi daerah yang jelas. Implementasi regulasi menghadapi tantangan, seperti ketidaksinkronan standar halal, rendahnya sertifikasi usaha, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan yang lemah. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik layanan halal terjadi pada fasilitas dan pemahaman pelaku usaha. Penelitian menggunakan kajian literatur dan analisis kebijakan terhadap dokumen dan studi empiris. Rekomendasi berfokus pada penguatan regulasi teknis, pendampingan sertifikasi untuk UMKM, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan sosialisasi kepada masyarakat lokal. Tujuannya mewujudkan pariwisata halal inklusif, berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing daerah.
Kata kunci:*pariwisata halal, Nusa Tenggara Barat, regulasi, sertifikasi hala*

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 275
DOI : Prefix DOI : 10.8734/panorama.v1i1.1395
Copyright : Author
Publish by :
Panorama

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perkembangan pariwisata halal di tingkat global dan nasional menghadirkan peluang strategis bagi daerah-daerah dengan mayoritas penduduk Muslim untuk mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis budaya dan nilai keagamaan. Di Indonesia, inisiatif pembangunan pariwisata halal telah menjadi bagian dari peta jalan ekonomi syariah dan strategi promosi destinasi, sementara

sejumlah daerah mulai merumuskan kebijakan spesifik sebagai payung administratif bagi pengembangan destinasi ramah Muslim. Fenomena ini tampak pula pada provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menempatkan Lombok dan kawasan Mandalika sebagai fokus pengembangan destinasi halal dan Muslim-*friendly*, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk menilai kesiapan regulasi, kelembagaan, dan implementasi di tingkat regional. (Senja, 2024; Angraini, 2024).

Meskipun NTB memiliki keunggulan komparatif berupa budaya lokal yang mayoritas muslim, daya tarik alam, serta sejumlah inisiatif kebijakan daerah, perkembangan empiris menunjukkan adanya gap antara regulasi formal dan praktik lapangan. Beberapa studi lapangan melaporkan kendala seperti regulasi yang bersifat parsial atau belum terintegrasi, kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung (mis. fasilitas ibadah, sertifikasi makanan), serta kapasitas pengawasan dan koordinasi antar-pemangku kepentingan yang masih lemah—faktor-faktor yang menghambat konsolidasi destinasi halal yang memenuhi standar keseluruhan bagi wisatawan Muslim (Nugroho, 2024; Diwanti, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dapat di bahas, 1) Bagaimana identifikasi tantangan regulasi pariwisata halal di NTB. 2) Bagaimana analisis kesenjangan kebijakan dan praktik layanan ramah Muslim di NTB. 3) Bagaimana rumusan arah penguatan regulasi yang realistis dan kontekstual di NTB. Pendekatan yang digunakan adalah kajian literatur kritis yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan (*policy analysis)* terhadap dokumen peraturan daerah dan studi empiris yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. (Zitri, 2023; Senja, 2024).

Penelitian ini penting secara ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, kajian ini mengisi celah literatur yang menghubungkan aspek regulasi daerah dengan *outcome operasional* pariwisata halal pada konteks NTB yang sedang berkembang; secara praktis, temuan diharapkan dapat memberi rekomendasi berbasis bukti untuk pembuat kebijakan provinsi dan pemangku kepentingan lokal—termasuk dinas pariwisata, Dinas Perdagangan, asosiasi usaha pariwisata, serta lembaga sertifikasi halal—dalam merancang instrumen regulasi, mekanisme koordinasi lintas-sektor, dan strategi monitoring yang responsif terhadap kebutuhan wisatawan Muslim dan komunitas lokal (Angraini, 2024; Diwanti, 2023).

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis aspek normatif dan implementatif regulasi pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencakup peraturan daerah/keputusan gubernur yang relevan, kesiapan infrastruktur pelayanan halal (akomodasi, kuliner, fasilitas ibadah), serta peran dan koordinasi antar-stakeholder lokal. Kajian ini tidak mengeksplor aspek pemasaran internasional secara mendalam atau studi kuantitatif perilaku wisatawan di luar data sekunder yang tersedia; rekomendasi yang dihasilkan difokuskan pada arah penguatan regulasi dan mekanisme tata kelola yang bersifat aplikatif dan dapat diadopsi oleh pemerintah provinsi. (Nugroho, 2024; Zitri, 2023).

LANDASAN TEORI

Landasan teori yang penulis gunakan dalam jurnal ini sebagai berikut:

A. Konsep Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan rekreasi, tetapi juga memadukan nilai-nilai syariah Islam dalam penyelenggaraan jasa wisata, seperti akomodasi, makanan, fasilitas ibadah, dan kegiatan wisata (Nugroho, 2024).Menurut teori ekonomi syariah, pariwisata halal dapat dipandang sebagai bagian dari industri halal yang mendukung

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan yang sesuai syariah (Silalahi, Imsar & Fattah, 2024). Dalam konteks NTB, pariwisata halal menjadi identitas strategis karena mayoritas penduduk Muslim dan kekayaan potensi alam dan budaya yang khas. Fahham (2023) menyatakan bahwa potensi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah NTB untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) sebagai payung regulasi pariwisata halal.

B. Regulasi Pariwisata Halal dan Penguatan Kebijakan

Regulasi lokal sangat penting dalam mengokohkan pariwisata halal. Di NTB, telah diterbitkan peraturan daerah yang mengatur destinasi wisata halal, kategori hotel syariah, serta standar layanan halal. Namun, evaluasi terhadap kebijakan ini menunjukkan sejumlah kendala implementasi. Malindir & Rahman (2024) dalam penelitian mereka menemukan bahwa meskipun Perda pariwisata halal telah disusun, terdapat polemik di masyarakat dan kelemahan dalam sosialisasi dan branding halal tourism NTB.Dari perspektif regulatori, tantangan utama termasuk mempercepat sertifikasi halal hotel dan restoran, peningkatan sinergi antarpemangku kepentingan (pemerintah, bisnis, masyarakat), serta memperkuat supervisi dan mekanisme pengawasan terkait penerapan konsep halal. Fahham (2023) juga menggarisbawahi hal ini sebagai isu utama dalam pengembangan pariwisata halal di NTB.

C. Komodifikasi Pariwisata Halal dan Perspektif Sosial

Teori komodifikasi sosial menyatakan bahwa identitas atau nilai budaya bisa dijadikan "komoditas" ekonomi (Foucault, Baudrillard, dll). Dalam konteks pariwisata halal di NTB, Airlangga (2024) mengaplikasikan teori discursive power dan komodifikasi komersial: label "wisata halal" digunakan tidak hanya sebagai strategi pemasaran, tetapi juga sebagai alat dominasi wacana (discourse) yang menghubungkan nilai keagamaan dan ekonomi. Dari sudut komunikasi religi, kebijakan pariwisata halal di NTB juga mengandung "pesan dakwah". Wirawan (2024) menemukan bahwa regulasi halal tourism di NTB bukan hanya insentif ekonomi, tetapi juga sarana promosi nilai Islam melalui kebijakan publik, yang mencerminkan integrasi antara kebijakan pariwisata dan misi dakwah.

D. Perspektif Maqāṣid al-Ṣhāriʿah dalam Pariwisata Halal

Salah satu kerangka teoretis penting dalam pariwisata halal adalah maqāṣid al-ṣhāriʿah (tujuan syariah). Rachman & Sangare (2025) menelaah implementasi pariwisata halal di NTB melalui lensa maqāṣid al-ṣhāriʿah. Mereka menyimpulkan bahwa regulasi pariwisata halal di NTB berkontribusi pada:

1. *Hifdz al-dīn* (pemeliharaan agama): dengan tersedianya fasilitas ibadah di destinasi wisata.
2. *Hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa): melalui sertifikasi halal dan pengendalian konsumsi alkohol di kawasan wisata.
3. *Hifdz al-ʿaql* (pemeliharaan akal): partisipasi komunitas lokal, seperti pesantren, dalam pengelolaan wisata halal yang memberi pendidikan nilai-nilai syariah. *Hifdz al-nasl* (pemeliharaan keturunan): fasilitas penginapan syariah dan akomodasi halal yang ramah keluarga.
4. *Hifdz al-māl* (pemeliharaan harta): pengembangan ekosistem ekonomi halal, seperti UMKM halal, perhotelan syariah, dan lembaga keuangan syariah di NTB.

E. Tantangan Ekonomi dan Strategi Pembangunan

Perspektif ekonomi pembangunan, pariwisata halal di NTB merupakan potensi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut penelitian Subarkah

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

(2023), pariwisata halal bukan sekadar sektor wisata konvensional, tetapi sebagai instrumen diplomasi publik (*public diplomacy)* dan pembangunan ekonomi syariah yang menarik wisatawan muslim internasional sekaligus investasi halal. Namun, strategi pengembangan menghadapi hambatan. Berdasarkan analisis SWOT oleh Faza (2019), kelemahan (*weakness*) termasuk rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wisata halal, keterbatasan sumber daya manusia kompeten syariah di sektor pariwisata, serta ancaman (*threats*) dari kebijakan yang kurang sinkron antar pemangku kepentingan. Selain itu, dari sudut peran masyarakat dan ekonomi lokal, Mudin & Huda (2023) menegaskan bahwa pariwisata halal telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB, terutama melalui lapangan kerja di UMKM dan sektor pariwisata berbasis nilai syariah. Namun, agar manfaat ekonomi dapat lebih optimal, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan terpadu untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **literatur review** dengan menelaah berbagai artikel dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang dibahas. Pemilihan sumber didasarkan pada kesesuaian tema, kejelasan informasi, serta tahun terbit yang masih relatif baru agar data yang digunakan tetap relevan. Setiap artikel dianalisis untuk menemukan konsep inti, landasan teori, dan temuan utama yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema pembahasan. Setelah itu, hasil dari tiap sumber dibandingkan untuk melihat pola, perbedaan sudut pandang, serta kecenderungan penelitian yang muncul. Metode ini dipilih karena memungkinkan penyusunan gambaran teori yang lebih utuh dan mendalam tanpa harus melakukan pengumpulan data langsung, sehingga seluruh hasil analisis tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi tantangan regulasi pariwisata halal di NTB

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa regulasi pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, namun efektivitas implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa meskipun Perda tersebut memberi legitimasi formal terhadap pembentukan destinasi halal, sinkronisasi kebijakan antar-lembaga dan antar-tingkatan pemerintahan belum berjalan optimal (Martini, 2020). Kondisi ini menyebabkan adanya ketidakseragaman pemahaman mengenai standar halal yang harus diterapkan oleh pelaku usaha maupun dinas terkait, sehingga proses sertifikasi dan pengawasan tidak berlangsung secara sistematis.

Literatur terbaru menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah ketidakjelasan definisi operasional mengenai “pariwisata halal”. Jofari (2023) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara standar halal berbasis sertifikasi formal (LPPOM MUI/KNEKS) dengan praktik pelayanan halal yang bersifat pragmatis di lapangan. Ketidaksinkronan definisi tersebut menyebabkan regulasi kurang memiliki kekuatan teknis, karena instansi pelaksana dan pelaku usaha sering kali bergantung pada interpretasi masing-masing dalam menerapkan prinsip halal

pada destinasi, akomodasi, dan layanan kuliner.

Dari sisi implementasi, beberapa studi melaporkan bahwa tingkat sertifikasi halal pada usaha pariwisata di NTB masih rendah. Penelitian lapangan oleh Habir (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar hotel, restoran, dan usaha mikro belum memiliki sertifikat halal karena keterbatasan biaya, literasi regulasi, dan kurangnya pendampingan. Data ini diperkuat oleh temuan. Rustam, dkk (2025) yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal masih didominasi oleh usaha menengah ke atas, sementara mayoritas usaha kecil yang justru menjadi tulang punggung pariwisata NTB belum mampu memenuhi persyaratan administrasi maupun standar teknis. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan antara branding "Lombok Halal Tourism" dengan kesiapan nyata di lapangan.

Tantangan lainnya adalah lemahnya koordinasi kelembagaan. Studi yang dilakukan oleh Nugroho (2024) mengungkapkan bahwa tidak adanya kejelasan pembagian peran antara Dinas Pariwisata, lembaga sertifikasi halal, dan pemerintah kabupaten/kota menciptakan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan dan pembinaan usaha pariwisata. Ketidakpastian kelembagaan tersebut menyebabkan regulasi berjalan secara sektoral, bukan terpadu, sehingga menghambat efektivitas implementasi terutama dalam kegiatan promosi, sertifikasi, dan monitoring.

Dalam aspek sosial-kultural, penelitian oleh Zitri (2023) menemukan bahwa meskipun mayoritas masyarakat NTB mendukung identitas daerah sebagai destinasi halal, terdapat kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu normatif dapat menimbulkan resistensi apabila dianggap membatasi kreativitas pelaku usaha atau tidak mempertimbangkan keragaman wisatawan yang datang ke NTB. Oleh karena itu, regulasi pariwisata halal harus dirumuskan secara lebih inklusif dan mempertimbangkan konteks budaya lokal agar implementasinya dapat diterima secara luas.

Secara keseluruhan, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi regulasi pariwisata halal di NTB terletak pada harmonisasi definisi dan standar halal, rendahnya tingkat sertifikasi pelaku usaha, koordinasi kelembagaan yang belum solid, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan regulasi dengan sensitivitas sosial-kultural masyarakat lokal. Upaya perbaikan dinilai perlu diarahkan pada penguatan regulasi teknis (peraturan pelaksana dan SOP), pendampingan sertifikasi, serta penyelarasan peran antar-lembaga agar ekosistem pariwisata halal NTB dapat berkembang secara berkelanjutan dan berbasis bukti.

Kesenjangan kebijakan dan praktik layanan ramah Muslim di NTB

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan pariwisata halal yang dirumuskan pemerintah NTB dan praktik layanan ramah Muslim yang berlangsung di tingkat destinasi maupun pelaku usaha. Secara normatif, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Hala, yang memberikan dasar hukum bagi penyediaan fasilitas dan layanan wisata yang selaras dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya terwujud secara merata di lapangan (Martini, 2020).

Kesenjangan pertama terlihat pada standar layanan ramah Muslim yang semestinya mencakup tersedianya fasilitas ibadah, makanan halal bersertifikat, penyediaan informasi halal, dan kompatibilitas layanan dengan nilai-nilai syariah. Penelitian oleh Habir (2020) mengungkapkan bahwa meskipun branding "Lombok Halal Tourism" telah berhasil menarik wisatawan Muslim, sebagian besar hotel, restoran, dan pelaku industri pariwisata lainnya belum memenuhi standar halal secara formal. Banyak fasilitas hanya menyiapkan ruang salat atau makanan yang diyakini

"halal secara budaya", namun belum memiliki sertifikasi halal resmi, yang merupakan komponen penting dalam implementasi kebijakan.

Kesenjangan kedua muncul dari aspek pengetahuan, pemahaman, dan kapasitas pelaku usaha. Studi Jofari (2023) menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah di NTB sering kali belum memahami konsep layanan ramah Muslim sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan daerah. Banyak usaha hanya menerapkan praktik normatif seperti menyediakan mukena atau arah kiblat, tetapi belum mampu menerapkan standar yang bersifat teknis, seperti pengelolaan dapur halal, pengadaan bahan baku bersertifikat, dan pemisahan fasilitas bagi wisatawan (misalnya layanan spa atau kolam renang terpisah). Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara regulasi dan kesiapan pelaku usaha dalam menerapkan layanan berbasis syariah yang sesuai dengan tuntutan wisatawan Muslim global.

Kelemahan koordinasi kelembagaan juga memperlebar kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Nugroho (2024) mencatat bahwa Dinas Pariwisata, pemerintah kabupaten/kota, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku usaha seringkali bekerja secara sektoral tanpa adanya mekanisme koordinasi yang jelas. Akibatnya, kebijakan tidak memiliki alur implementasi yang sistematis, misalnya dalam hal pendampingan sertifikasi, pengawasan layanan halal, maupun integrasi promosi destinasi halal. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha bergerak secara mandiri tanpa landasan teknis yang rinci, sehingga praktik layanan ramah Muslim tidak seragam dan sering kali terbatas pada upaya kosmetik.

Dari aspek persepsi sosial, terdapat gap antara tujuan kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan NTB sebagai destinasi halal nasional dengan persepsi sebagian pelaku usaha dan wisatawan non-Muslim yang khawatir bahwa konsep halal dapat membatasi keragaman layanan pariwisata. Studi oleh Zitri (2023) menemukan bahwa sebagian pelaku pariwisata merasa bahwa kebijakan halal tidak selalu diikuti dengan dukungan teknis dan sosial, sehingga implementasinya berpotensi menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman. Kesenjangan persepsi ini menunjukkan perlunya pendekatan regulasi yang lebih inklusif, tidak semata berbasis norma agama, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosiokultural dan kebutuhan pasar.

Secara keseluruhan, kesenjangan kebijakan dan praktik layanan ramah Muslim di NTB muncul karena beberapa faktor utama: minimnya regulasi teknis turunan dari Perda 2016, rendahnya tingkat sertifikasi halal, kurangnya pendampingan terhadap pelaku usaha, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta variabilitas pemahaman pelaku industri terhadap standar layanan halal. Oleh karena itu, solusi yang direkomendasikan dalam literatur mencakup penyusunan panduan teknis implementasi layanan ramah Muslim, integrasi kebijakan antara pemerintah dan lembaga sertifikasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta penciptaan sistem monitoring dan evaluasi yang konsisten agar penerapan kebijakan dapat selaras dengan kebutuhan wisatawan Muslim regional dan global (Habir, 2020; Jofari, 2023; Martini, 2020).

Arah penguatan regulasi yang realistis dan kontekstual di NTB.

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan landasan hukum pengembangan pariwisata halal melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan ini mendapat dukungan dari Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015. Regulasi ini berfungsi sebagai kerangka resmi untuk mengarahkan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Muslim di NTB. Implementasi regulasi ini menemui hambatan besar. Hambatan ini memerlukan pendekatan penguatan regulasi yang lebih pragmatis. Pendekatan ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mencapai hasil maksimal. Tantangan

utama meliputi perbedaan pemahaman standar halal di kalangan pengusaha. Tantangan lainnya adalah cakupan sertifikasi halal yang terbatas. Koordinasi antar-pemangku kepentingan juga lemah. Pemangku kepentingan ini mencakup dinas pariwisata. Lembaga sertifikasi halal termasuk di dalamnya. Pemerintah kabupaten/kota juga terlibat.

Berdasarkan observasi lapangan. Kajian literatur mendukung temuan ini. Aspek kunci untuk penguatan regulasi meliputi penyusunan petunjuk teknis rinci. Petunjuk ini menjelaskan standar layanan halal mulai dari sertifikasi makanan. Pengelolaan dapur halal. Fasilitas ibadah. Kesehatan. Kebersihan. Penetapan Standard Operating Procedures diperlukan untuk menjamin konsistensi penerapan. SOP ini menghindari tumpang tindih aturan. SOP ini mengurangi variasi interpretasi di lapangan. Regulasi induk seperti Perda 2/2016 perlu dilengkapi dengan panduan teknis yang rinci agar standar layanan halal dapat dipahami dan diterapkan secara seragam oleh pelaku usaha (Angraini & Martini, 2024, hlm. 45). Pendampingan intensif diperlukan untuk UMKM. Program peningkatan kapasitas harus difokuskan pada UMKM agar memenuhi syarat teknis sertifikasi halal. Syarat administrasi sertifikasi halal. Pendekatan ini mendukung pertumbuhan pariwisata halal yang inklusif. Pendekatan ini berkelanjutan. Pendekatan ini tidak membebani pengusaha kecil. Pendampingan intensif dan pelatihan sertifikasi halal pada UMKM sangat diperlukan untuk mendorong perluasan cakupan sertifikasi halal di NTB (Nugroho, 2024, hlm. 78).

Sinergi efektif antar-dinas terkait penting. Lembaga sertifikasi halal terlibat. Asosiasi pengusaha terlibat. Pemerintah kabupaten/kota terlibat. Sinergi ini mencegah regulasi berjalan terpisah-pisah. Mekanisme koordinasi terstruktur diperlukan. Mekanisme ini memperjelas pembagian tugas. Mekanisme ini menciptakan integrasi kebijakan yang selaras. Mekanisme ini meningkatkan efektivitas pengawasan. Mekanisme ini meningkatkan pembinaan. Penguatan sinergi antar dinas pariwisata, lembaga sertifikasi halal, dan pemerintah daerah diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang terintegrasi dan efektif (Jofari et al., 2025, hlm. 101). Kesadaran masyarakat lokal krusial untuk kelancaran implementasi. Dukungan masyarakat lokal krusial. Program sosialisasi berkelanjutan diperlukan. Program ini menjelaskan manfaat ekonomi pariwisata halal. Manfaat sosial pariwisata halal. Pendekatan ini mempertimbangkan konteks budaya lokal. Pendekatan ini menghindari penolakan terkait persepsi pembatasan kreativitas usaha. Sosialisasi secara berkelanjutan penting untuk menguatkan dukungan masyarakat dan menghindari resistensi terhadap regulasi pariwisata halal di NTB (IMTI Forum, 2025).

Regulasi memerlukan sistem monitoring jelas. Sistem evaluasi terukur. Sistem ini menilai kemajuan implementasi. Sistem ini mengidentifikasi hambatan dini. Sistem ini menyediakan data untuk evaluasi kebijakan. Sistem ini memungkinkan perbaikan regulasi berdasarkan bukti. Sistem ini beradaptasi dengan dinamika pasar. Sistem ini beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur adalah kunci untuk memastikan implementasi regulasi berjalan konsisten dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar (Angraini & Martini, 2024). Forum diskusi terkini pada tahun 2025. Indonesia Muslim Travel Index sebagai contoh. Forum ini memperkuat komitmen pemangku kepentingan NTB. Komitmen ini untuk memperbaiki ekosistem pariwisata halal. Pendekatan inovatif. Pendekatan inklusif. Pemerintah terlibat. Akademisi terlibat. Pelaku industri terlibat. Komunitas lokal terlibat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penguatan regulasi pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membutuhkan perhatian serius dalam aspek substansi maupun implementasi. Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 memang memberikan landasan hukum yang jelas

bagi pengembangan pariwisata halal, namun pelaksanaannya di lapangan masih menemui sejumlah hambatan, seperti ketidaksinkronan pedoman teknis, rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha, serta kelemahan dalam koordinasi lintas-instansi yang menyebabkan ketidakteraturan dalam penerapan standar halal. Selain itu, kesiapan fasilitas dan layanan ramah Muslim di beberapa destinasi wisata masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Kesenjangan antara regulasi yang bersifat normatif dengan kondisi praktis di lapangan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pelaku usaha, khususnya UMKM, perlu dilakukan secara sistematis agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pariwisata halal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata halal di NTB memerlukan pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan, baik dari sisi pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, pelaku industri, maupun masyarakat.

Sejalan dengan temuan tersebut, direkomendasikan agar pemerintah daerah menyusun pedoman teknis yang lebih rinci dan operasional sehingga dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pelaku pariwisata. Program pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal juga perlu diperluas, khususnya bagi UMKM yang masih menghadapi kendala biaya dan literasi terkait standar halal. Selain itu, koordinasi kelembagaan antar-instansi harus diperkuat melalui mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur dan integratif untuk menghindari tumpang tindih program serta mempercepat proses sertifikasi. Sosialisasi dan edukasi publik mengenai manfaat pariwisata halal juga perlu digencarkan agar pemahaman dan dukungan masyarakat semakin meningkat. Tidak kalah penting, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk menilai efektivitas implementasi regulasi, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan keberlanjutan pengembangan pariwisata halal di NTB. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan regulasi pariwisata halal dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas destinasi, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Angraini, N. P. D., & Martini, I. A. O. (2024). Implementation of Halal Industry Policy as a Support for Halal Tourism in Lombok. *Eduvest-Journal of Universal Studies, 4*(9), 8381-8396. http://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/156

Airlangga, A. (2024). Power and commodification of religious messages in halal tourism policy of Lombok, West Nusa Tenggara. Jurnal Studi Komunikasi, 8(1), 12–24. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/64

Diwanti, D. P., & Wijayanto, S. A. (2023). Analisis Literasi Wisata Halal Destinasi Lombok Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2099-2104 . https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8716

Fahham, A. M. (2017). Tantangan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 8(1), 65-79.http://http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686289&val=18337&title=Tantangan%20Pengembangan%20Wisata%20Halal%20di%20Nusa%20Tenggara%20Barat

Habir, A. D., & Loeis, M. B. A. F. W. (2020). Halal Tourism Development: Case of Nusa Tenggara Barat (NTB) Province. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/research-publication/kneks-2020-halal-tourism-development_case-of-nusa-tenggara-barat-ntb-province.pdf

IMTI Forum. (2025). Merancang Strategi Pariwisata Halal NTB untuk Pasar Global. *Pusat Pariwisata dan Pelayanan Lintas*, 9 September 2025. https://ppl.ac.id/halal-tourism/imti-2025-merancang-strategi-pariwisata-halal-ntb-untuk-pasar-global

Jofari, H. A., Riyanto, R., & Sarwono, S. (2025). A Systematic Literature Review on Halal Tourism Policy in West Nusa Tenggara: Toward Sustainable Tourism Development. *Annals of Human Resource Management Research, 5*(2), 541-557. https://www.neliti.com/publications/637888/a-systematic-literature-review-on-halal-tourism-policy-in-west-nusa-tenggara-tow

Maryanti, S., Netrawati, I. G. A. O., Martini, D., & Sukmana, F. H. (2020). Halal tourism in West Nusa Tenggara: a legal and economic perspective. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 472-483. https://pdfs.semanticscholar.org/eef3/43e5ac3dde4003411b4c2b5243566a834f66.pdf

Mudin, M., & Huda, A. (2023). Dampak pengembangan pariwisata halal terhadap kesejahteraan masyarakat Lombok. Jurnal Pesantren dan Masyarakat, 2(1), 77–90. https://jurnal.asyafina.com/index.php/pesantren/article/view/45

Nugroho, D. S. (2024). A Halal Tourism in Indonesia-Case Study in Lombok, West Nusa Tenggara. Media Wisata, 22(1), 10-25. https://jurnal.ampta.ac.id/index.php/MWS/article/view/496

Rustam, D., Putri, W., & Islamiah, N. (2025). Peran Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Nusa Tenggara Barat. Journal of Economics Development Research, 1(2), 73-81. https://ejournal.gemacendekia.org/index.php/joeder/article/view/117

Rachman, M. A., & Sangare, S. (2025). Implementasi maqashid sharia dalam pengembangan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat. Justicia. 16(1), 101–120. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/5173

Senja, P. Y., Silviani, W. D., & Shah, S. M. A. R. (2024). Can halal tourism in Lombok be sustainable? A case study of stakeholder perspective. Journal of Islamic Economic and Business Research, 4(2), 190-212. https://jiebr.umy.ac.id/index.php/jiebr/article/view/309

Silalahi, D., Imsar, & Fattah, A. (2024). Strategi pengembangan ekonomi syariah berbasis pariwisata halal di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam, 15(1), 87–102. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12709

Subarkah, A. (2023). Halal tourism as public diplomacy: West Nusa Tenggara case study. Jurnal Sospol, 9(2), 122–140. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/5979

Wirawan, R. (2024). Pariwisata halal sebagai arena dakwah dan kebijakan pemerintah: Studi pada NTB. Komunike, 16(1), 45–60. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunike/article/view/3607

Zitri, I., Gushadi, A., & Subandi, A. (2023). Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat: Implementasi Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Journal of Social and Policy Issues, 113-120. http://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/107